

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis yuridis kewenangan pemerintah desa dan kewenangan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan infrastruktur jembatan berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten, secara umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun perlu ditingkatkan lagi kembali kinerja pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, untuk itu secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Wewenang Pemerintah Desa di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana pada pasal 26 ayat 1 bahwa pemerintah desa berwenang dalam menetapkan peraturan desa dan mengembangkan sumber pendapat desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, dan melibatkan partisipasi masyarakat baik itu BPD, tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama, LKD, PKK, dan lain sebagainya. Tugas dan fungsi wewenang badan permusyawaratan desa yang diatur dalam Pasal 55 terkait dalam fungsi pengawasan dari BPD terhadap kinerja kepala desa/ pemerintah desa berjalan dengan baik dan sesuai undang-undang semestinya yang bersifat administratif dan monitoring. Analisis yuridis kewenangan pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa Margasari dalam pembangunan desa terkait pembangunan infrastruktur jembatan sesuai dengan pasal 78 sampai 82 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Implementasi kewenangan Desa Margasari terlaksana dengan baik sesuai dengan penjabaran yang ada di Perdes APBDes tahun anggaran 2020.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis dapatkan, maka penulis mencoba memberikan saran diantaranya, sebagai berikut:

1. Memanfaatkan teknologi informatika agar terciptanya desa smartvillage agar terwujudnya visi misi desa yang baik dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Memberikan sosialisasi lanjutan dan continue kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengenal dan mengetahui tugas dan fungsi wewenang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
3. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa adalah mitra dalam menjalankan urusan pemerintahan di desa, untuk itu harus saling sinergi dan menghormati dan menghargai satu sama lain serta mengesampingkan arogansi untuk kemajuan desa.
4. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam membangun desa yang lebih baik.
5. Desa Margasari harus bisa lebih memanfaatkan sumber daya alamnya.